

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.42, 2014

KKP. Pengelolaan. Tanggung Jawab. Keuangan Negara. Pengembangan. Sisinfo. Akses Data.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/PERMEN-KP/2014 TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI AKSES DATA DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diperlukan Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan 66, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);

Memperhatikan : Nota Kesepahaman antara BPK RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 32/KB/X-XIII.2/12/2010 dan Nomor 16/MENKP/KB/X11/2012 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI AKSES DATA DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.
- 2. Badan adalah Badan Pemeriksa Keuangan.
- 3. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
- 4. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan pedoman yang digunakan di lingkungan Kementerian dan Badan dalam rangka pelaksanaan akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di lingkungan Kementerian.

BAB II

DATA

Pasal 3

- (1) Menteri menyediakan data dalam bentuk elektronik untuk diakses melalui sistem informasi sesuai permintaan Badan.
- (2) Dalam menyediakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Tim Kerja Penyedia Data Elektronik.
- (3) Dalam hal data dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, akses data dilakukan secara manual.

Pasal 4

- (1) Data disediakan menggunakan aplikasi konsolidasi data dengan hak akses *read only*.
- (2) Hak akses *read only* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan hak akses yang hanya bisa membaca sumber data tanpa bisa mengubah.

Pasal 5

- (1) Data yang dikirimkan dari Kementerian ke Badan merupakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan secara periodik dan non periodik.

(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah dimasukkan ke dalam sistem informasi Kementerian diunggah ke dalam *database* Badan untuk digunakan sebagai kertas kerja pemeriksaan dalam bentuk elektronik.

Pasal 6

- (1) Spesifikasi kebutuhan data dalam rangka memenuhi kebutuhan analisis pemeriksaan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. *database* dan Laporan Keuangan dalam hal audit terhadap Laporan Keuangan;
 - b. database dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal audit terhadap Laporan Kinerja; dan
 - c. data yang terkait dengan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
- (2) Jenis, format, struktur, beserta kamus data dari spesifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Data bersifat rahasia dan digunakan untuk tugas pemeriksaan dan wajib dijaga kerahasiaannya serta dilakukan pengamanan data.
- (2) Pelanggaran terhadap penggunaan dan kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB III

AKSES DATA

Pasal 8

- (1) Akses data dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di lingkungan Kementerian.
- (2) Akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemeriksa yang ditetapkan oleh Badan.
- (3) Badan tidak dapat menyerahkan data yang telah diakses kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum.

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang akses data, dilakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Organisasi Pengelola Data;
 - b. Sistem Aplikasi Konsolidasi Data;

- c. Infrastruktur Akses Data;
- d. Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data;
- e. Penyediaan dan Pengiriman Data; dan
- f. Penanganan Perselisihan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2014 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN